

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu amalan ibadah yang termasuk istimewa, hal ini karena pahala wakaf akan terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia.¹

Keterangan ini berdasarkan Sabda Rosululloh SAW :

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ
يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Kitab Sunan An-Nasa'I Nomor 3591 : Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata; telah menceritakan kepada kami Al 'Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila manusia meninggal maka amalnya terputus kecuali dari tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak Shalih yang mendoakannya."²

Dalam hadis ini di jelaskan bahwa kebaikan yang akan menolong setelah meninggal salah satunya yaitu sedekah jariah, atau dapat disebut juga dengan wakaf. wakaf bukan hanya berbentuk barang namun dapat juga berbentuk uang, hal ini dapat dilakukan oleh setiap muslim yang mampu untuk melakukannya.³

¹Maskur & Soleh Gunawan." TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan" Vol. 19 No. 02. 2018: Hal 82

² Ahmad Bin Syuaib Bin Ali Bin Sinan Bin Bahr, Sunan An-Nasa'I Dalam Kitab 9 Imam, Lidwa Pusaka i-Software, 2009, Hadis No 3591 Kitab Tiga Amalah yang Mengalir setelah meninggal

³ Khoirul Abrorb."AL-ADALAH Jurnal Dinamika Perwakafan, Vol XII No 2 Desember 2014

Setiap perundangan Islam bertujuan memberi kebaikan kepada manusia sebanyak mungkin dan menghindarkan dari hal yang rusak, tanpa mengira apakah mereka menganuti agama suci ini ataupun tidak. Ini adalah gambaran umum bagi agama islam yang bersifat menyeluruh dan rahmat bagi sekalian alam. ⁴

Perundangan ini bukan saja membawa kebaikan kepada kaum muslimin bahkan kepada golongan non muslim, diantara perundangan islam yang dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan kemajuan sosial adalah amalan berwakaf.⁵

Wakaf jika dikelola asetnya dengan baik dapat menjadi kemakmuran dan meningkatkan prestasi ekonomi Negara serta mutu kehidupan sosial⁶ namun bagaimana apabila golongan non Muslim yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan dan kemakmuran ibadah orang Muslim. Seharusnya ada tinjauan terkait hukum syara' dan undang-undang nasional yang berkaitan dengan wakaf dari golongan bukan muslim ini⁷.

Fakta dan kejadian yang berkaitan dengan golongan non muslim yang mewakafkan hartanya untuk ibadah muslim terjadi di kompleks Vijaya Kusumah kelurahan cipadung kecamatan cibiru kota bandung. adapun pewakafnya adalah bapak Depak Ripo Chhaugani beragama Hindu. bapak Depak Ripo Chhaugani mewakafkan harta benda yaitu tanah seluas 1.740,72 m2. Dengan batasan-batasan: rumah pak jojon di sebelah timur. 2. rumah bapak Bagyo Sebelah barat 3. Gor Manglayang sebelah utara 4. rumah Nur Kholishoh, sebelah selatan

⁴ Dul Manan."MAHKAMAH". Jurnal Wakaf Produktif Dan Perspektif, Vol 1 No 02 2016

⁵ M. Husni Arafat, Irvan Nur Fauzan."ISTI'DAL Jurnal Studi Hukum Islam" Vol. 05 No 02 2018

⁶ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya No 57 Tahun 2011. H. 119

⁷ Syed Muhammad Adib Termizi Bin Ahmad Al Jafari."Journal Of Fatwa Management And Research". Vol.16 No.01 2010: Hal 54

Pada tanah wakaf tersebut sudah dijadikan bangunan masjid dan masjid tersebut diresmikan sebagai tempat ibadah yang dipergunakan masyarakat sebagai sarana pendidikan maupun sarana keagamaan, Hal ini membuktikan bahwa masyarakat meyakini bahwa islam adalah agama yang paling baik dan benar. Perihal Keagamaan, di Kompleks Vijayaa Kusumah Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung semakin berkembang dengan dijadikannya pengajian rutin dari Ibu-ibu, Bapak-bapak dan remaja atau anak muda.

menjadi ssuatu problem di masyarakat dan tidak setujunya masyarakat perihal wakaf non muslim dipergunakan oleh orang muslim. Ketidak setujuan pada masyarakat ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ditetapkan bahwa Wakif perorangan adalah warga Negara Indonesia ataupun warga Negara Asing, Wakif organisasi adalah organisasi Indonesia atau Asing, dan Wakif badan hukum adalah badan hukum Indonesia atau asing. Dengan demikian, orang Asing, dan badan hukum Asing dapat mewakafkan hartanya di Indonesia.⁸

sejalan dengan yang ada dalam syarat-syarat wakif tidak ada peraturan yang mewajibkan seorang wakif mesti Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, orang Asing dapat mewakafkan harta benda miliknya di Indonesia, dan wakif tidak mesti beragama Islam. Dengan kata lain, penganut Agama lain bahkan orang yang tidak beragama Islampun diperbolehkan mewakifkan sebagian harta benda miliiknya.⁹

Dari kejadian diatas penulis tertarik untuk membahas kenapa masyarakat kompleks Vijayaa Kusumah mempermasalahkan terkait wakif non Muslim ini, sehingga skripsi ini diberi judul **WAKIF NON MUSLIM MENURUT PANDANGAN**

⁸ M. Yusuf Said."AL-IRSYAD Jurnal Pendidikan dan Konseling". Vol 06 No 02 Juli-Desember 2016

⁹ Andi Saputra, Pendapat Ulama NU Dan Muhammadiyah Tentang Wakaf Dari Non Muslim Di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2019)Hal 5

***FIQIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS MASJID
MANUNGGAL KOMPLEK VIJAYAA KUSUMAH CIBIRU BANDUNG)***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah ungkapkan diatas, agar jalan penelitian ini terstruktur dan terarah, maka ada sejumlah rumusan masalah yang akan di bahas jawabannya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang pemberian wakaf tanah dan bangunan masjid dari wakif non muslim untuk masyarakat vijayakusumah?
2. Bagaimana Respon dan pandangan masyarakat vijayakusumah terhadap wakaf dari wakif non muslim
3. Bagaimana hukum wakaf dari wakif non muslim menurut fiqih empat mazhab dan Perundang-Undangan di Indonesia ?

C. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang atau alasan sang wakif non muslim dalam memberikan mewakafkan tanah dan bagunan masjid kepada masyarakat kompleks vijaya kusumah
2. Untuk mengetahui respon masyarakat kompleks vijaya kusumah terhadap wakaf dari wakif non muslim
3. Untuk mengetahui bagaimana hokum fiqih empat mazhab dan perundang-undangan di Indonesia oleh masyarakat Kompleks Vijaaya Kusumah Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru kota Bandung tentang wakaf non muslim pada bangunan Masjid Manunggal di vijaaya kusumah kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung

D. Kegunaan Penelitian

1. Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis pribadi untuk menambah wawasan tentang pendapat masyarakat Kompleks Vijaaya Kusumah Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru kota Bandung tentang wakaf non muslim pada bangunan Masjid Manunggal di vijaaya kusumah kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Penelitian ini bersifat ilmiah, harapan penulis dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis pribadi, dan juga memberikan kegunaan antara lain:

2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Memberikan sumbangan pemikiran ilmiah, penjelasan serta pemahaman dan sebagai bahan karya ilmiah/informasi Akademis bagi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam usaha mengembangkan keilmuan mengenai dasar hukum perundangan dan dasar hukum Fiqih yang digunakan oleh masyarakat Kompleks Vijaaya Kusumah Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru kota Bandung tentang wakaf non muslim pada bangunan Masjid Manunggal di vijaaya kusumah kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

3. Pembaca

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian yang telah dituangkan dalam penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Pencarian Referensi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menjadi sangat membantu dalam pelaksanaan Tinjauan Pustaka. Hal ini merupakan kegiatan pelacakan

terhadap hasil hasil sebelumnya yang berkaitan dengan topic, tema, dan fokus utama yang sama dengan penelitian yang akan dilaksanakan.¹⁰

Hasil pengamatan peneliti bahwa sudah ada penelitian yang membahas mengenai wakif non muslim pada masjid manunggal akan tetapi bahasannya mengenai pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, namun belum ada penelitian yang membahas Wakif Non Muslim Menurut Pandangan Fiqih dan Perundang-Undangan secara rinci pada Masjid Manunggal Komplek Vijayakusumah Kecamatan Cibiru Bandung. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penulis yaitu:

Pertama, Skiripsi yang ditulis oleh Andi Saputra pada tahun 2019. Berjudul ***"Pendapat Ulama NU Dan Muhammadiyah Tentang Wakaf Dari Non Muslim Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung"*** pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.¹¹ Penelitian dalam skiripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menyikapi perwakafan dari seorang Non Muslim berupa Tanah wakaf yang dijadikan Tempat Peibadahan Umat Islam yaitu Masjid yang Bernama Masjid Manunggal pada Kompleks Vijaaya Kusumah Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru kota Bandung sehingga mereka tidak menyetujui adanya wakif non muslim.

Kedua, Journal Of Fatwa Management And Research yang ditulis oleh Syed Muhammad Adib Termizi Bin Ahmad Al-Jafari pada Tahun 2019 yang Berjudul ***"Pelibatan Golongan Bukan Islam Dalam Amalan Wakaf Demi Pembangunan"***

¹⁰ Wahyudin Darmalaksana, Journal Faculty Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol 1 No. 01 2010 hal. 3

¹¹ Andi Saputra, Pendapat Ulama NU Dan Muhammadiyah Tentang Wakaf Dari Non Muslim Di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung (Skiripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2019)Hal 5

Negara, Menurut Perspektif Syariah".¹² Penelitian dalam Jurnal ini membahas mengenai bagaimana hukumnya menurut hadis Rosululloh SAW dalam Penglibatan Wakaf Non Muslim. Untuk Tujuan kedepannya membangun perekonomian Negara menjadi sejahtera.

Ketiga, Jurnal karya Fitra Rijal pada tahun 2019 yang berjudul **"Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Syeikh Wahbah Al-Zuhaili**".¹³ Kajian dari penelitian tersebut menjelaskan hukum modern yang dituangkan oleh Syeikh Wahbah Al-Zuhaili terhadap fenomena yang terjadi pada kejadian abad modern, dimana banyak terjadi wakif non muslim dan wakaf uang yang kasus di tiap kejadiannya banyak sekali perbedaan dan perlunya ijtihad hukum untuk menyelesaikannya.

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas. Ada pembeda dari skripsi yang penulis teliti. Peneliti berfokus pada pandangan yang digunakan masyarakat dalam memahami konsep wakaf dari wakif non muslim. Yaitu dalam konsep merumuskan dan ke khususan pandangan fiqh empat mazhab serta perundang-undangan di Indonesia.

Sedangkan dari ketiga penelitian terdahulu ini, berisi tentang pandangan yang dikemukakan oleh organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam memahami suatu konteks wakaf dari wakif non muslim. Dan juga dibahas dan diperinci mengenai hadis Rosululloh SAW dalam memahami hadis wakaf non muslim, diterangkan juga oleh pemikiran Syeikh Wahbah Al-Zuhaili yang mana beliau adalah salah satu ulama fiqh kontemporer (Modern).

¹² Syed Muhammad Adib Termizi Bin Ahmad Al Jafari. "Journal Of Fatwa Management And Research". Vol.16 No.01 2010: Hal 54

¹³ Fitra Rizal " Al-INTAJ Faculty Economy And Bussines Islam IAIN Bengkulu" Vol 05 No 02. 2019 hal 177

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengetahui latar belakang atau alasan Wakif non-Muslim dalam mewakafkan tanah dan membangun masjid kepada masyarakat kompleks Vijaya Kusumah., serta alasan dan pandangan masyarakat menolak benda wakaf Dari wakif non muslim dan juga untuk mengetahui bagaimana *subject matter* fiqh empat mazhab dan perundang-undangan masyarakat Kompleks Vijaaya Kusumah

F. Kerangka Pemikiran

Para Ulama Mazhab Fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan perihal wakaf non muslim. Ada sebagian tokoh ulama yang berbeda pendapat tentang wakaf dari non muslim tersebut. menurut pemikiran Mazhab Hanafi wakaf Non Muslim, jika wakaf non muslim tersebut memenuhi peraturan yang ditentukan oleh Mazhab Hanafi dari agama atau ras apapun hukumnya sah. Selaras dengan itu, segala perbuatan yang menghasilkan manfaat umat, secara universal bisa dijadikan sebagai wakaf yang sah dan perilaku seperti itu adalah hasil tindakan umum yang tidak berselisih dengan aturan agama manapun. Sebab memberikan asset pada maksud sebagaimana diatas yaitu hasil perilaku kebaikan dan Taqarrub dalam ahkam Islam, baik dari seorang non muslim ataupun muslim.¹⁴

Ulama dari Mazhab Hanafi menjelaskan aturan yaitu wakaf untuk Masjid atau semacamnya, jika berasal dari orang muslim saja, hukumnya sah. sebab memberikan hartanya untuk bangunan umat muslim adalah sebuah perbuatan sedekah mendekatkan diri kepada Alloh SWT. dalam hukum Islam yang dikhususkan bagi muslim saja. Untuk non muslim perilaku semacam itu tidak sah hukumnya, karena perbuatan seperti itu tidak diniatkan untuk beribadah kepada Alloh SWT oleh mereka, oleh karena itu, kalau ada

¹⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, Diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: Dompot Shuafa Republik dan Liman, 2004), h. 298.

seorang Non Muslim (Hindu) yang memberikan harta tanah untuk dibangun masjid dan muslimin beribadah didalamnya selama bertahun tahun maka dia berhak menghancurkan bangunan tersebut kapanpun dan menggunakan tanahnya sesuai keinginannya.¹⁵

Ulama Mazhab Maliki menjelaskan bahwa aturannya tidak sah wakif non muslim apabila dilihat dari aturan ketaatan beribadah pada agama, akan tetapi sah dilihat dari sudut duniawi. jadi tidak sah wakaf non muslim untuk tempat ibadah umat muslim, namun dibolehkan apabila non muslim mewakafkan untuk tanah kebun, jalan raya dan seumpamanya yang mempunyai kepentingan manfaat keduniaan.¹⁶ dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ditetapkan bahwa Wakif perorangan adalah warga Negara Indonesia ataupun warga Negara Asing, Wakif organisasi adalah organisasi Indonesia atau Asing, dan Wakif badan hukum adalah badan hukum Indonesia atau asing. Dengan demikian, orang Asing, dan badan hukum Asing dapat mewakafkan hartanya di Indonesia.

dari aturan yang ada dalam syarat-syarat wakif tidak ada kepastian yang membenarkan non muslim harus Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, komunitas asing dapat memberikan asset benda miliknya di Indonesia, dan non muslim tidak harus beragama Islam. Dengan kata lain, penganut golongan diperbolehkan memberikan sejumlah asset benda miliknya.¹⁷

G. Langkah-Langkah penelitian

¹⁵ Badan Wakaf Indonesia, Fikih Ruislagh, (Jakarta:Direektur Djendral Bimbingan Masyarakat Islam,2015), h 53

¹⁶ Syed Muhammad Adib Termizi Bin Ahmad Al Jafari."Journal Of Fatwa Management And Research". Vol.16 No.01 2010: Hal 54

¹⁷ Andi Saputra, Pendapat Ulama NU Dan Muhammadiyah Tentang Wakaf Dari Non Muslim Di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2019)Hal 5

Langkah-Langkah penelitian secara keseluruhan mencakup: pemilihan penelitian metode, detesminasi macam data yang akan digabungkan, penetapan sumber data yang digali, sistem pengumpulan data yang diterapkan, dan sistem manajemen dan telaah data yang akan ditempuh. Langkah tersebut tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸ Adapun langkah-langkah penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Metode Peneliti

Dalam penelitian ini menerapkan metode Study kasus (Case Study). pada umumnya diterapkan dalam kajian Antropologi atau Sosiologi Mikro untuk menjelaskan suatu satuan study data secara utuh, Sebagai suatu kesatuan yang terkonsolidasi. Satuan telaah itu dapat berupa seorang pemuka agama, komunitas, kejadian, letak geografis, lembaga, dan suatu kebudayaan tradisi. Yang diutamakan dalam metode ini adalah suatu satuan telaah, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis.¹⁹

Dalam penelitian ini, study kajian dititik beratkan pada proses Bagaimana dasar hukum Perundang-undangan dan dasar hukum Fiqih yang digunakan masyarakat Kompleks Vijaaya Kusumah Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru kota Bandung tentang wakaf non muslim pada bangunan Masjid Manunggal di vijaaya kusumah kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

2. Jenis Data

¹⁸ Suharsimi Arikunto. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik" (Jakarta:PT Rineka Cipta:2010) hal 16

¹⁹ Sugiono "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" (Bandung:Alfabeta:2017) hal 137

Jenis Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Jenis data (Kualitatif). Yang merupakan bentuk respons atas persoalan penelitian yang diajukan tentang problem yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.

20

- a. Historis, Geografis dan Yuridis Kompleks Vijaaya Kusumah Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru kota Bandung tentang wakaf non muslim pada bangunan Masjid Manunggal di vijaaya kusumah kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung
- b. Pandangan, landasan yang dipilih atau digagas dalam memperoleh hukum perundangan dan fiqh pada masyarakat Kompleks Vijaaya Kusumah Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru kota Bandung tentang wakaf non muslim pada bangunan Masjid Manunggal di vijaaya kusumah kelurahan Cipadung.
- c. Landasan apa yang digunakan masyarakat Kompleks Vijaaya Kusumah Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru kota Bandung sehingga mereka tidak menyetujui adanya wakaf non muslim.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer : yaitu sumber data pokok. Data yang bersumber dari landasan yang dipilih atau digagas dalam memperoleh hukum perundangan dan fiqh pada masyarakat Kompleks Vijaaya Kusumah Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru kota Bandung tentang wakaf non muslim pada bangunan Masjid Manunggal di vijaaya kusumah kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

²⁰ Cik Hasan Bisri. "Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial" (Jakarta:Raja Grafindo:2004) hal 63

- b. Sumber data Sekunder: yaitu hasil yang didapatkan dari Jurnal, Skripsi dan buku, data tambahan sebagai pelengkap dari data Primer yang sesuai dan menunjang terhadap penelitian mengenai perwakafan dan proses perwakafan.

4. Pengumpulan Data

Penulis menggunakan, empat langkah pengumpulan data, yaitu: Pertama riset pengamatan (*Observasi*), Kedua Konsultasi atau Studi Lapangan, Ketiga Studi literature dan Keempat Dokumentasi. hasil dari pengumpulan data ini berasal pada temuan-temuan dan interview kepada Masyarakat, Pemuka agama di lapangan:

- a. Pengamatan (*Observasi*), Proses pengumpulan data ini dengan cara mengkaji, menginvestigasi, serta menulis secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti, Pengamatan ini adalah system pengumpulan data yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keadaan (reliabilitas) dan Keshahihannya (Validitasnya).
- b. Konsultasi (*Interview*), bentuk sistem menelusuri dan mengumpulkan data dengan menggunakan cara *Interview*, dengan para pemuka agama di masyarakat atau komunitas yang menyertai prosedur perwakafan di Kompleks Vijaaya Kusumah Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru kota Bandung tentang wakaf non muslim pada bangunan Masjid Manunggal di vijaaya kusumah kelurahan Cipadung.
- c. Study Literature (*Kepustakaan*), (*Library Research*): yaitu berkas literature yang berhubungan dengan hukum perwakafan, seperti literature dalam buku hukum islam (Fiqih) yang membahas perwakafan, undang-undang serta prosedur Pemerintah yang membahas tentang perwakafan.
- d. Studi Dokumentasi, proses pengumpulan data yang disebut analisis dokumen atau proses pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada topik

kajian dalam rangka mendapat informasi terkait obyek kajian, dalam kajian dokumentasi, peneliti melakukan pencarian data sejarah fenomena serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasi dengan baik.

5. Analisis Data

Metode Analisis Data yang akan digunakan adalah metode analisis data Kualitatif, yaitu Proses menghimpun, memverifikasi keseluruhan, dan kejelasan data yang didapat lalu digambarkan secara deskriptif dan digabungkan dengan berkas dokumen yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diketahui cara pemecahannya dan ditentukan hasil akhir dari penelitian tersebut, selanjutnya akan dianalisis yaitu dengan menggunakan langkah langkah sebagai berikut:

- a. mengkategorikan seluruh data yang dikumpulkan dengan baik yang disajikan melalui pengamatan, interview yang didapat dari buku buku dan studi dokumentasi berkenaan dengan entitas proses sehingga menjadi lebih spesifik.
- b. Menelaah semua data tentang Pandangan, landasan yang dipilih atau digagas dalam memperoleh hukum perundangan dan fiqih pada masyarakat Kompleks Vijaaya Kusumah Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru kota Bandung tentang wakaf non muslim pada bangunan Masjid Manunggal di vijaaya kusumah kelurahan Cipadung.
- c. Mengelompokan data dalam satu satuan sesuai dengan landasan yang dipilih atau digagas dalam memperoleh hukum perundangan dan fiqih pada masyarakat Kompleks Vijaaya Kusumah Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru kota Bandung tentang wakaf non muslim pada bangunan Masjid Manunggal di vijaaya kusumah kelurahan Cipadung.

- d. Menghubungkan data dari teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- e. Mengambil kesimpulan dari data atau yang dianalisis.

